

PENELITIAN PARTISIPASI ACTION RESEARCH

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BEKERJA DI KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Betapa banyak anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam secara eksploitatif, bahkan anak-anak yang menjalani profesi prostitusi dan objek pornographi.

Mengenai pekerja anak, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, akhir-akhir ini banyak disorot dan telah menjadi isu nasional bahkan internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif bagi generasi penerus bangsa. Keadaan (lemah) ekonomi telah memaksa anak-anak harus membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, atau setidaknya untuk mencukupi kebutuhan diri mereka sendiri.¹

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah umur 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.² Isu pekerja anak (*child labor*) telah menjadi isu global karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi

¹ Manning, C. dan Diermen, P.Y. *Indonesia ditengah Transisi Aspek Sosial Reformasi dan Krisis* (LKCS Yogyakarta, 2000), h. 204.

² Syamsuddin. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja* (Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 1997), h. 1.

dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir (*the intolerable form of child labor*).³

Karena itu, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan yang melibatkan anak tersebut. Komitmen saja belum cukup tetapi harus dibarengi dengan implementasi dari komitmen tersebut. Karena itu beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak yang menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan dan penegakan hukum. Di samping itu, perlu memprioritaskan beberapa agenda khusus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak-anak yang masih mengalami diskriminasi hukum dan social.

Meskipun sudah ada upaya penanganan pekerja anak dalam bentuk program Penanggulangan Pekerja Anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum pekerja anak yang berlaku, namun dengan adanya fakta empiris bahwa masih banyak perusahaan yang mempekerjakan anak, serta banyaknya pekerja anak yang memerlukan perlindungan hukum, sehingga menarik untuk melakukan penelitian dan kajian, bagaimana sesungguhnya wujud perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tersebut di atas, agar pembahasan selanjutnya lebih terarah dan terfokus, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar?.
2. Hambatan-hambatan apa yang dialami dalam upaya mengimplementasikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar?.
3. Langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

³ Muhammad Joni dan Zulechaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), h. 8.

1. Tujuan penelitian.

Tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar.
- b. Menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam upaya mengimplementasikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar.
- c. Mengetahui dan mendeskripsikan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar.

2. Kegunaan penelitian.

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran pada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerja anak dan permasalahannya.
- b. Menemukan solusi yang dapat dilakukan pemerintah dan pihak terkait untuk menghadapi kendala dalam mengimplementasikan upaya-upaya Perlindungan Anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian anak.

Terdapat pelbagai ragam pengertian tentang anak dalam pelbagai instrumen perundangan. Anak sering dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum boleh dikatakan sebagai manusia yang utuh. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 tahun 2002 mendefinisikan anak yaitu setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun dan belum pernah kawin, kecuali berdasarkan undang-undang kebangsaan yang berlaku bagi anak ditentukan bahawa umur dewasa dicapai lebih awal.

2. Pengertian Pekerja Anak.

Pekerja anak ialah anak yang melakukan kegiatan dalam suatu rangkaian panjang, kegiatan yang berkelanjutan dan tidak tahu kapan berakhirnya. Mungkin pada salah satu ujungnya pekerjaan itu akan merampas dan merusak kehidupan mereka sebagai anak (*destruktif* dan *eksploitatif*). Pengertian pekerja anak sektor informasi adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita

hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.⁴ Pekerja anak dalam hal ini adalah anak yang kehilangan masa kanak-kanak dan masa depannya karena bekerja sepanjang hari dengan upah rendah dan dibawah kondisi yang menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan, perkembangan fisik maupun mental, dimana terkadang harus berpisah/dipisahkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta melakukan berbagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum.

3. Faktor yang mendorong anak bekerja.

Di Negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa banyak anak yang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya dorongan ekonomi dalam arti membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Anak yang bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Rendahnya rata-rata kemiskinan penduduk Indonesia (hidup di bawah garis kemiskinan). Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi orang tua untuk mengajak anaknya bekerja mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup;
- b. Budaya masyarakat yang mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua merupakan suatu hal yang wajar dan biasa. Adanya anggapan bahwa anak tidak mau membantu bekerja maka dianggap sebagai anak yang tidak berbakti. Karena itu mereka dididik sejak usia dini untuk bekerja membantu orang tuanya, maka bekerja sejak kecil merupakan proses pendidikan keluarga agar anak mau berbakti kepada orang tua;
- c. Rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang. Sekolah yang sebenarnya merupakan kegiatan utama bagi anak untuk pengembangan diri tidak lagi merupakan suatu kegiatan yang menarik karena mahalny biaya dan tidak terlihat langsung manfaat bagi si anak itu sendiri maupun orang tua;
- d. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk belajar;
- e. Terjadinya keretakan rumah tangga (*broken home*) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan mereka berusaha mencari jati-dirinya dengan jalan bekerja dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.⁵

⁴ Depdiknas. *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal* (Jakarta, 2001), h. 8.

⁵ ILO, 1993, *Draft Report to the Government of Indonesia*, Jakarta.

4. Eksploitasi anak dalam bidang ketenagakerjaan.

UNICEF menentukan beberapa kriteria pekerjaan anak yang tergolong eksploitasi atas pekerjaan tidak dapat ditolerir, yaitu : (1). Apabila anak bekerja penuh waktu (*full time*) pada usia terlalu dini; (2). Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; (3). Pekerjaan mereka menimbulkan tekanan fisik, mental dan sosial mereka sebagai anak; (4). Upah yang tidak pantas dan mencukupi; (5). Tanggungjawab kerja yang terlalu banyak; (6). Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan; (7). Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak; (8). Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan kejiwaan.⁶

Mendasarkan kepada laporan ILO (*International Labor Organization*) sebagai badan khusus PBB yang menangani masalah perburuhan internasional, bahwa di kawasan Asia diperkirakan sejumlah 18 % anak menjadi pekerja anak. Sementara itu di Indonesia menurut data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS) diperkirakan sejumlah 2,4 juta anak usia 10 sampai dengan 14 tahun aktif secara ekonomi menjadi pekerja anak.⁷ Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak-anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak, maka 8 jenis pekerjaan anak yang telah disebutkan di atas termasuk ke dalam kualifikasi eksploitasi anak dan bahkan bentuk pekerjaan yang paling tidak bisa ditolerir lagi.

E. Kerangka Teori

Teori ialah pisau analisis yang diguna untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan permasalahan kajian, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kebijakan.

1. Teori perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum memandang bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Indonesia sebagai negara

⁶ Depdiknas. *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal* (Jakarta, 2001), h. 18.

⁷ Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 7

hukum⁸ mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan undang-undang terhadap mangsa daripada suatu keganasan. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

2. Teori Kebijakan.

Kebijakan berasal dari kata “bijak“ yang berarti: 1) selalu menggunakan akal budinya; pandai, mahir, 2) pandai bercakap-cakap, petah lidah.⁹ Sedangkan istilah kebijakan berarti: 1) Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. 2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dari pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Publik diartikan masyarakat umum, orang banyak, negara.

Carl Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.¹⁰ Menurut Anderson, elemen yang terkandung dalam kebijakan publik mencakup beberapa hal berikut: (1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu; (2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan; (4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu); dan (5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). Dengan demikian, kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Kebijakan publik juga diartikan sebagai serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional; 2008), h. 149.

¹⁰ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Media Pressindo; Yogyakarta: 2002), h. 16.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

- a. Data primer; yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (*responden* dan *informan*) yang menjadi sampel penelitian yaitu anak, masyarakat, penegak hukum dan informan lainnya yang dianggap berkaitan dan representatif memberikan data atau informasi terkait hal-hal yang diteliti.
- b. Data sekunder; yaitu data yang dijadikan sebagai acuan teoritis dalam memecahkan atau menjawab masalah dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari telaah kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan lain-lain berupa sumber tertulis. Data tersebut bersumber dari:
 1. *Bahan hukum primer*, yaitu instrumen perundangan yang berkait, baik hukum nasional maupun internasional yang diurut berdasarkan hierarkinya.
 2. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, di antaranya: (1) Pelbagai tulisan pakar hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dituangkan dalam bentuk buku, makalah serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya; dan (2) berbagai hasil penyelidikan yang pernah dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pekerja, baik dari perspektif hukum maupun non-hukum.
 3. *Bahan hukum tertier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black's Law dictionary, dan Kamus hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, maka dipergunakan instrumen pengumpulan data yaitu:

- a. Angket (*kuesioner*); yaitu daftar yang memuat sejumlah pertanyaan dengan atau tanpa jawaban. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket yang berbentuk terbuka dan tertutup sebagai penjabaran dari indikator-indikator yang diteliti. Pada angket terbuka tidak disediakan jawaban untuk memberikan kesempatan kepada responden mengemukakan pendapatnya. Sedangkan pada angket tertutup, disiapkan berbagai alternatif jawaban dan

responden menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia pada setiap pertanyaan.

- b. Wawancara (*interview*), yaitu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau informasi dengan jalan bertanya secara langsung kepada informan sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara (*interview*) dilakukan terhadap informan untuk mendalami hal-hal yang belum terjangkau melalui angket. Untuk memudahkan pelaksanaannya, digunakan pedoman wawancara (*interview guide*).
- c. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan sangat membangun penyusunan penelitian ini. Penelitian ini juga memerlukan data dari untuk mendapatkan data terkini mengenai statistik anak yang bekerja di sektor formal, khususnya di Kawasan Industri Makassar (KIMA).

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Data kuantitatif juga diperlukan untuk mendukung data kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan data dalam bentuk persentase dan tabel frekuensi. Untuk keperluan ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi atau kategori jawaban

N = Jumlah frekuensi dari seluruh kategori.

G. Analisis Dan Pembahasan

A. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang *Ketenagakerjaan* Nomor 13 Tahun 2003 “Anak tidak boleh menjalankan pekerjaan...”, larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian, jadi apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha / majikan dengan pekerja/buruh. Namun kenyataannya banyak

anak yang semestinya masih harus menempuh pendidikan di sekolah, mereka terpaksa bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua, atau bahkan untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri.

Mereka memang harus bekerja dengan berbagai alasan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, untuk membantu orang tua sebagai tulang punggung keluarga maupun untuk membiayai pendidikan. Begitupun bagi pengusaha, menerima anak sebagai pekerja dengan alasan/pertimbangan antara lain :

1. Karena mereka diajak oleh orang tuanya yang telah bekerja di perusahaan itu;
2. Karena jenis pekerjaan bersifat sederhana dan pasti bisa dikerjakan oleh anak-anak;
3. Karena sifat pekerjaan yang ringan, tidak memerlukan tenaga besar dan tidak membahayakan bagi pekerja anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan jelas dan tegas melarang keberadaan pekerja anak. Oleh karena itu seharusnya pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja tetap melarang mempekerjakan anak dengan alasan apapun. Bagi anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan diri mereka sendiri sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tindakan mempekerjakan anak semestinya diberlakukan sebagai tindakan melawan hukum yang sah dan dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu masih banyaknya pekerja anak menunjukkan ketidakberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan wajib belajar 9 tahun.

Pada kenyataannya, isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, serta terhambatnya perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Situasi buruk yang dialami anak yang bisa dikategorikan dalam bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak, yaitu: Kerja penuh waktu pada umur terlalu dini; Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; Melakukan pekerjaan yang penuh tekanan fisik, sosial ataupun psikologis; Upah yang tidak sesuai; Tanggungjawab yang terlalu banyak; Melakukan pekerjaan yang menghambat peluang untuk mendapat dan /atau mengakses pendidikan; Melakukan pekerjaan yang mengurangi martabat / harga diri dan melakukan pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.

Dalam mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja, ditetapkan bahwa salah satu bentuk hak anak yang terpaksa bekerja adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bahwa pekerja anak harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, bukan untuk diberi pendidikan. Oleh karena itu, salah satu cara yang harus dilakukan adalah tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 jam / hari atau melarang mempekerjakan anak sama sekali, karena dengan waktu yang ada pekerja anak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan/bersekolah.

Negara Indonesia dalam mewujudkan komitmennya untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak pada umumnya serta terhadap pekerja anak pada khususnya, selain tersirat dalam Pancasila dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, banyak pula produk hukum yang telah dihasilkan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya pencapaian kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia.

Upaya perlindungan terhadap pekerja termasuk pekerja anak meliputi aspek-aspek: 1). *Perlindungan hukum*, perlindungan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksakan majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak; 2). *Perlindungan ekonomi*, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya; 3). *Perlindungan sosial*, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat; dan 4). *Perlindungan teknis*, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (Asikin Zaenal, 2013).

Perlindungan bagi pekerja anak, di sektor formal diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dalam peraturannya No. Per.01/Men/2003 beserta aturan pelaksanaannya, yaitu:

1. Bagi pengusaha diharuskan wajib lapor yang tata cara dan bentuk laporannya diatur oleh MENAKER;
2. Bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan agar dalam melakukan pemeriksaan memberikan perhatian khusus berkaitan perlindungan pekerja anak, dan lebih

mengintensifkan laporan dari hasil menganalisa dan mengevaluasi pemeriksaan.

Dalam pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak pemerintah juga memanfaatkan *tripartite* dengan mengadakan tinjauan dan pembinaan bersama. Kegiatan perlindungan kepada pekerja anak sector formal secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan :

- a. Peninjauan langsung ke perusahaan - perusahaan bersama dengan tim yang tergabung dalam *tripartite*.
- b. Mengadakan bimbingan, pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenaga kerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak dan memperlakukan khusus kepada mereka ataupun sebaiknya tidak mempekerjakan pekerja anak.
- c. Meminta dan selalu mengingatkan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban melaksanakan wajib lapor tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan, antara lain : identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, waktu kerja / lamanya bekerja, fasilitas jaminan sosial dan kesejahteraan.

Pemerintah melalui *tripartite* telah melaksanakan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam hal perlindungan terhadap pekerja anak, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak dengan kondisi tereksplorasi. Kenyataan ini dimungkinkan terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kunjungan/peninjauan untuk bimbingan dan pembinaan hanya dilakukan ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans, sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar justru mempekerjakan “dibiarkan” mempekerjakan anak;
2. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang ada sekarang tinggal dua orang, sehingga tidak terjangkau pengawasan terhadap semua perusahaan, apalagi harus jemput bola ke perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor.

B. Hambatan-Hambatan dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak

Sistem perlindungan hukum pekerja anak adalah suatu kesatuan yang terdiri dari:

(1) Peraturan perundang-undangan sebagai unsur yang mengatur interaksi antara pekerja anak dengan majikan dan antara majikan dengan pemerintah; (2) Pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum yang ada, sebagai unsur yang memiliki wewenang untuk menegakkan perlindungan hukum/keadilan agar tidak terjadi konflik antara pekerja anak dan majikan; (3) Pekerja anak dan majikan/pengusaha, sebagai unsur yang senantiasa berinteraksi dalam proses kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik. Unsur ketiga ini (pekerja anak dan pengusaha) lebih dianggap sebagai obyek dari system hukum, sehingga sistem perlindungan hukum pekerja anak hanya terdiri dari unsur kesatu (peraturan perundang-undangan) dan unsur kedua (pemerintah) sebagai pengendali mekanisme bekerjanya perlindungan hukum dalam sistem.

Adapun hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Kawasan Industri Makassar, antara lain:

1. Tidak dilaksanakannya amanat UUD 1945.

Tidak terlaksananya amanat amandemen UUD 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para pengusaha yang mempekerjakannya.

Kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satupun melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada perusahaan tersebut tidak diketahui. Hal inilah yang turut mendukung adanya tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak dan menyebabkan pekerja anak kurang terlindungi oleh system hukum yang ada, seperti diberlakukannya waktu kerja melebihi 4 jam/hari, diberikannya upah di bawah UMK yang berlaku, tidak diberikannya jaminan sosial tenaga kerja serta tidak diberikannya kesempatan kepada pekerja anak untuk mendapatkan pendidikan.

2. Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha.

Adanya pengusaha mempekerjakan pekerja anak melebihi 4 jam / hari menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha dan perusahaan yang mempekerjakan anak yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan MENAKER No. Per 01 / MEN / 2003; 3) melaporkan pelaksanaannya kepada MENAKER.

Masih adanya praktik eksploitasi terhadap pekerja anak menunjukkan bahwa fungsi dan wewenang pegawai pengawas belum dilaksanakan secara baik, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terus terjadi dan pelaksanaan perlindungan pekerja anak menjadi terabaikan. Sesuai dengan kewenangannya Pegawai Pengawas berhak melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang disertai dengan pemberian sanksi pidana, akan tetapi sampai saat ini belum satupun pengusaha yang telah terbukti melakukan tindakan eksploitasi diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

Untuk menghindari tindakan eksploitasi pekerja anak, pemerintah Kota Makassar telah memberikan pembatasan-pembatasan untuk pekerja anak. Secara formal Disnakertrans telah menetapkan syarat-syarat mempekerjakan anak, yaitu :

1. Tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari;
2. Tidak boleh dipekerjakan anak pada malam hari antara jam 18.00 sampai dengan 06.00;
3. Pengusaha wajib membayar upah sesuai ketentuan UMP yang berlaku yang sebanding dengan jam kerjanya;
4. Pengusaha wajib mendukung program kerja dan belajar (Kejar) melalui kerjasama dengan pihak lain;
5. Menciptakan dan melaporkan identitas anak yang dipekerjakan; dan
6. Pengusaha wajib melakukan pengurangan pekerja anak secara bertahap.

Setiap tenaga kerja, termasuk tenaga kerja anak berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Selain itu, setiap tenaga kerja, termasuk pekerja anak berhak atas jaminan sosial, khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari aturan-aturan hukum yang tertulis diatas, sesungguhnya hak-hak pekerja anak telah dipenuhi dengan lengkap. Apabila aturan-aturan hukum tersebut dipenuhi dengan baik oleh semua pengusaha yang mempekerjakan anak, maka tidak akan terjadi praktik eksploitasi terhadap pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriatna, Yuli. *Upaya Penanganan dan Perlindungan Pekerja Anak*, Yogyakarta, 2001.
- Ak, Syahmin. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 78 - 88
- Aloewi, Thjepy F. *Syarat-syarat kerja, masalah Hub Industrial, Organisasi Ketenagakerjaan dan Perspektif PJPT II*, Majalah Fak. Hukum Airlangga No. 5 Tahun 1994, Surabaya, 1994.
- Baehr, Peter, dkk, *Konvensi Hak Anak, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Indiarso dan Sapterno, 1996, *Hukum Perburuhan, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dalam Program Jamsostek*, Kurnia, Surabaya, lxxxix.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV Utomo.
- Kusuma, Mulyana W. 1986, *Undang-undang dan Anak*, Jakarta: Rajawali Press.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988
- Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, *Perdagangan Anak Untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur*, Sebuah Kajian Cepat, Organisasi Perburuhan Internasional, 2004.
- Putranto P., 2000, *Penanggulangan Pekerja Anak dan Pembangunan Masyarakat Desa*, International Programme on the Elimination of Child Labor-International Labor Organization (ILO-IPEC).
- Sodianto, 2000, Materi Pembinaan Program dan Pembuatan Laporan Program Penanggulangan Pekerja Anak (PPA), Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang *Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja*, Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1969.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang *Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Hak Anak*, Lembaran Negara RI Nomor 4235 Tahun 2002.

Depdiknas, 2001, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOT : 227 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN PARTISIPASI ACTION RESEARCH
DOSEN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016

NO	NAMA	JUDUL	FAKULTAS	KET.
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Kamaruddin Tone, MM. 19571231 199203 1 002 Lektor/IV/a Rahman, S.Kom, M.T. Sri Wahyuni, S.Kom.,M.T.	Pengembangan Sistem Informasi Harga Pangan Berbasis Layanan Online-Aktual sebagai Instrumen Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	Sains & Teknologi	Lulus
2	Drs. Hading, M.Ag. 19611231 199102 1 001 Lektor Kepala/IV/a Hamansah, S.Pd., M.Pd	Pengaruh Penerapan Modul Stiles Biologi Sel terhadap Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa pada Angkatan 2015 Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
3	Drs. Thamrin Tayyeb, M.Si. 19610529 199403 1 001 Lektor Kepala/IV/a Anita Purnama Putri, S.Pd.	Kemampuan Metakognisi Untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII B MTS. Madani Pao-Pao Kabupaten Gowa	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
4	Dr. Anwar Sadat, M. Ag/ 197301012005011004/ Lektor Kepala IV/a	Kasus cerai gugat atas suami di pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa (Analisis perkara Tahun 2015)	DPK STAI DDI	Lulus
5	Dr. Firdaus Muhammad, M.A. 19760220 200501 1 002 Lektor/III/d Andi Fadly, S.Sos., M.Pd.	Strategi Komunikasi Politik dalam Pencitraan Pembangunan di Sulawesi Selatan 9 Analisis Komunikasi Politik Pencitraan Pembangunan SYL dan Nurdin Abdullah)	Dakwah & Komunikasi	Lulus
6	Dra. St. Aisyah BM, M.Sos.I 19690823 199403 2 004/Lektor III/d Nuryadi Kadir, S.Sos., MA.	Kesiapan Daerah Dalam Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Tinjauan Kesiapan Sumber Daya Manusia Kota Makassar)	Dakwah & Komunikasi	Lulus
7	Rafiqah, S. Si.,M. Pd/ 19790721 200501 2 003/Lektor/III/d Suhardiman, S. Pd.,M. Pd.	Penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis multiple intelligence untuk meningkatkan hasil belajar Fisika Dasar II Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Alauddin Makassar	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
8	Dr. Saprin, M. Pd.I./19661231 199303 1 034 Lektor/III/d.Rappe, S. Ag.,M. Pd.I/Lektor/III/d 19730305 199803 1 004	Optimalisasi peran Guru dalam peningkatan kegiatan belajar peserta didik di MTs. Madani Alauddin Pao-Pao Kab. Gowa.	Tarbiyah & Keguruan	Lulus

1	2	3	4	5
9	Dr. M. Yusuf T, M.Ag. 19720704 200003 1 003 Lektor/III/c H. Muh. Rapi, S.Ag., M.Pd Muhammad Rusydi Rasyid, S.Ag.,M.Ag.,M.Ed.	Penguatan Kompetensi Profesional Komunitas Guru melalui Perbaikan Kinerja Berkelanjutan Pada KKG PAI Kota Makassar	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
10	Nur Khalisah Latukonsina, S.Ag., M.Pd. 19710831 199703 2 003 Lektor Kepala/IV/a Baharuddin, S.Pd.,M.Pd	Pengaruh Gaya Belajar Mengajar Mahasiswa dan Dosen Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
11	Dr. Hj. Murniaty Sirajuddin, M. Pd/ 195303021984032001/Lektor Kepala/IV/b Dr. Burhanuddin, M. Ag/ 1972211302003121001/Lektor III/d	Bimbingan Konseling Islami pada Pengguna Narkoba di Kota Makassar	Dakwah & Komunikasi	Lulus
12	Dr. Mukhtar Luthfi, M. Pd./ 196407061991031003/ Lektor Kepala Sumarlin, SE/Lektor Kepala	Analisis konstruktif manajemen wakaf produktif di Badan wakaf UMI kota Makassar	Ekonomi & Bisnis Islam	Lulus
13	Dr. Sitti Mania, S. Ag.,M. Ag 19731212 200003 2 001 Andi Dian Angriani, S. Pd.,M. Pd. NIDN: 10909088701	Upaya meningkatkan kompetensi pedagogik Guru melalui program lesson study	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
14	Jamaluddin Majid, SE.,M. Si 19720611 200801 1 031 Lektor III/d Memen Suwandi, SE.,M. Si. 19840911 200912 2 005 Lektor/III/d	Peran SPI dalam mewujudkan Good University Governance pada UIN Alauddin Makassar	Ekonomi & Bisnis Islam	Lulus
15	Emmi Bujawati, SKM., M.Kes. 19840911 200912 2 005 Lektor/III/d A. Syamsiah Adha, S.Gz.,MPH NIDN : 992010067	Korelasi asupan makro & mikro Nutrien serta aktivitas fisik terhadap kadar Hemoglobin (Hb) santriwati di pesantren putri datuk sulaiman Palopo	Ilmu Kesehatan	Lulus
16	Dra. Hj. St. Azisah,M.Ed, 19671231 199303 2 016 Lektor Kepala/IV/a Nurfahmi, S. Pd.,M. Pd Lektor/III/c	Potret Gender Pada Materi Pembelajaran Bahasa Inggris di Madrasah Tsanawiah Balang-Balang Kab.Gowa	Tarbiyah & Keguruan	Lulus
17	dr. Dewi Setiawati, SP.,OG.,M. Kes 19810621 200604 2 005 Lektor III/d Irmawati, S. ST.,M. Kes NIDN: 0909730041	Analisis peran Gender dalam pemilihan metode kontrasepsi pasangan suami-isteri terhadap tingkat kepuasan seksual serta keberhasilannya	Ilmu Kesehatan	Lulus

1	2	3	4	5
18	Abdul Rahman, S. Ag.,M. Pd.,Ph.D /197312312005011034/ Lektor Kepala IV/a Erlina, SH.,MH/196912192005012003	Efektifitas penerapan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum dan hak mendapatkan pendidikan bagi anak yang bekerja di Kawasan Industri Makassar	Syariah & Hukum	Lulus
19	Dr. Audhah Mannan, M. Ag/196806141999032001/Lektor Kepala IV/a/ Jalaluddin Basir, MA/Lektor III/d	Implementasi pembinaan moral dalam membentuk karakter remaja (Studi kasus peminum tuak di kelurahan Suli Kec. Suli Kabupaten Luwu)	Dakwah & Komunikasi	Lulus
20	Dr. Hasyim Haddade, M. Ag/ 197505052001121001/ Lektor Kepala IV/a Dr.H.Abdul Wahid Haddade,Lc., M.HI 19770801 200312 1 002 Lektor/III/d	Dinamika pengelolaan sistem pendidikan Pesantren (Studi kasus pondok pesantren Yasrib di Kab. Soppeng)	Ushuluddin & Filsafat	Lulus
21	Dra. Hj.Sitti Trinurmi ,M.Pd.I. 19580701 198511 2 002 Lektor Kepala/IV/c Hasnah, S.Kep.,Ns., M.Kes	Pengaruh Strategi Pelaksanaan Komunikasi Terhadap Kemampuan Pasien Perilaku Kekerasan dalam Mengendalikan Perilaku Kekerasan di Wilayah Kerja Puskemas Moncongloe	Dakwah & Komunikasi	Lulus
22	Dr. Abd. Muin, M. Hum 1966002199203 1 002/Lektor Kepala IV/b Sardian Maharani Asnur, S. Pd.,M.Pd.	The Grammatical Problem Faced by the second semester students at Adab and Humanities faculty in learning causative verbs	Adab & Humaniora	Lulus

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PERTAMA HANGGAL : 17 MARET 2016



Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 825/LP2M-UIN/X/2018

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Abdul Rahman, M. Pd., Ph. D
NIP : 19731231 200501 1 034
Jabatan : Lektor Kepala/IV.a

Benar telah melaksanakan penelitian Hibah (Litapdimas) yang dibiayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. **Penelitian Mandiri** berdasarkan SK. Nomor: 71.E Tahun 2013, Judul: Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat Islam dan Aplikasinya di Kota Makassar, dengan Jumlah dana Rp. **10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah).
2. **Penelitian Partisipatory Action Research (PAR)** berdasarkan SK. Nomor: 227 Tahun 2016, Judul: Efektifitas penerapan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum dan hak mendapatkan pendidikan bagi anak yang bekerja di Kawasan Industri Makassar, dengan Jumlah dana Rp. **21.500.000,-** (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. **Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi** berdasarkan SK. Nomor 166 A tahun 2018, Judul : Model sosialisasi Undang-undang perlindungan Anak melalui Majelis Ta'lim di provinsi Sulawesi Selatan, dengan Jumlah dana Rp. **21.000.000,-** (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 5 Oktober 2018

Ketua LP2M



Prof. Dr. H. Muhammad Saleh Tajuddin, MA., Ph.D.

NIP. 19681110 199303 1 006